


	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)</b> <b>JURUSAN KIMIA</b>	Nomor SOP	Laboratoriumkimia08
		Tanggal Pembuatan	07-10-2020
		Tanggal Revisi	04-11-2020
		Tanggal Efektif	05-11-2020
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	SOP Penanganan Limbah Laboratorium

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Malang	1. 1. Mahasiswa 2. Laboran
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Jerigen
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Limbah dibuang ke jerigen berdasarkan sifat dan jenis limbah: Asam, basa, logam dan organik	

## STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Laboran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mahasiswa yang melakukan praktikum/TA membuang limbah sisa kegiatannya ke dalam jerigen yang telah disediakan oleh laboran.				5 menit		Limbah dibuang ke jerigen berdasarkan sifat dan jenis limbah: Asam, basa, logam dan organik
2.	Secara berkala laboran akan mengumpulkan jerigen yang telah penuh ke tempat penampungan limbah.				waktu menyesuaikan		
3.	Dirijen baru (kosong) disediakan kembali oleh laboran di masing-masing laboratorium.				waktu menyesuaikan		